

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS PSIKOLOGI

ACULTY OF PSYCHOLOGY

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 HP. 0821 7249 7918 Web. http://fpsi.uin-suska.ac.id E-mail: fpsi@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 12 Januari 2016

Kepada Yth. Sivitas Akademika Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

SURAT EDARAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU Nomor: Un.04/F.VI/PP.00.9/32/2016

TENTANG

TAHAPAN PENYELESAIAN SKRIPSI

Latar Belakang

- Bahwa berdasarkan evaluasi borang Akreditasi Fakultas Psikologi tahun 2015 oleh tim Asesor dari BAN PT menjelaskan bahwa mahasiswa yang lulus tepat waktu masih sangat jauh dari standar yang ditetapkan, sehingga penilaian terhadap standar tiga tentang mahasiswa dan lulusan dinilai rendah, sehingga Fakultas Psikologi perlu membenahi administrasi dan regulasi penyelesaian tugas akhir;
- 2. Bahwa berdasarkan evaluasi proses regulasi dan prosedur penyelesaian tugas akhir (skripsi) pada tanggal 13 November 2015, 31 Desember 2015, dan 7 Januari 2016 ditemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan lamanya masa penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa, sehingga Fakultas Psikologi merasa perlu melakukan sebuah terobosan baru terkait percepatan penyelesaian tugas akhir dengan tidak menurunkan standar dan kualitas penelitian yang akan dilakukan mahasiswa;
- 3. Bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebanyak 144 SKS (Strata 1) yaitu empat hingga lima tahun;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada point (1), (2), dan (3) di atas perlu ditetapkan langkah-langkah percepatan proses penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau.

II. Pelaksanaan

Langkah-langkah percepatan proses penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau adalah sebagai berikut:

 Rentang waktu antara penunjukan pembimbing dan tanggal pengajuan seminar proposal maksimal 10 (sepuluh) minggu. Jika dalam rentang waktu tersebut mahasiswa tidak mengajukan seminar proposal, maka pengajuan sinopsis diulanggadari awal.

- 2. Pengecualian untuk poin 1 di atas adalah mahasiswa yang mendapatkan ekstensi (perpanjangan) dari dosen pembimbing dengan syarat bahwa bimbingan sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan minimal 7 (tujuh) kali jumlah bimbingan selama rentang waktu 10 (sepuluh) minggu. Jika jumlah bimbingan kurang dari 7 (tujuh) kali selama rentang waktu dimaksud, maka ketentuan poin 1 berlaku.
- 3. Persetujuan perbaikan proposal harus sudah selesai dalam jangka waktu 6 (enam) minggu setelah tanggal seminar proposal. Jika dalam rentang waktu tersebut perbaikan proposal belum selesai, maka seminar proposal harus diulang.
- 4. Rentang waktu pengajuan surat izin penelitian ke Fakultas maksimal 1 (satu) minggu setelah persetujuan diberikan dari pembimbing dan narasumber. Jika mahasiswa melewati batas waktu tersebut, maka seminar proposal wajib diulang.
- 5. Formulir pengesahan narasumber dan pembimbing seminar proposal ditandatangani oleh pembimbing dan narasumber. Tanggal pengesahan ditulis tangan oleh narasumber dan pembimbing.
- 6. Rentang waktu dari seminar proposal ke seminar hasil maksimal 4 (empat) bulan. Jika mahasiswa melewati batas waktu tersebut, maka seminar proposal wajib diulang.
- 7. Rentang waktu dari seminar hasil ke pendaftaran ujian munaqasyah maksimal 1 (satu) bulan. Jika mahasiswa melewati batas waktu tersebut maka seminar hasil wajib diulang.
- 8. Perbaikan skripsi setelah ujian munaqasyah maksimal 1 (satu) bulan. Jika mahasiswa melewati batas waktu tersebut, maka ujian munaqasyah wajib diulang.
- 9. Mahasiswa wajib menyetor hapalan surat-surat dalam Juz 'Amma sebagai berikut:
 - a. Dua puluh (20) surat untuk pengajuan sinopsis;
 - b. Tiga puluh (20+10) surat untuk seminar proposal; dan
 - c. Tiga puluh delapan (30+8) untuk seminar hasil.
- 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

or. H. Zuriatul Khairi, M.Ag., M.Si. 🔏

NIP. 19651028 198903 1 005

Tembusan:

- 1. Rektor UIN Suska Riau.
- 2. Ketua Senat Fak. Psikologi UIN Suska Riau.